



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

NOMOR : 07/PW.01/3279/2021

TENTANG

SATUAN PETUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf a diatas perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG SATUAN PETUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana terlampir pada Keputusan ini .

KEDUA : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi;
2. meneruskan laporan gratifikasi secara periodik kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

3. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
5. melakukan pengelolaan barang yang menjadi kewenangan instansi; dan
6. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.

KETIGA : Kewajiban Unit Pengendalian ratifikasi dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

1. melakukan pemilihan dan penyampaian laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Inspektorat;
2. merahasiakan identitas pelapor gratifikasi; dan
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.


KELIMA: : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR : 07/PW.01/3279/2021 TENTANG SATUAN
PETUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

SATUAN PETUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Nama	Jabatan
<i>1</i>	<i>2</i>
DANI DANIAL MUHKLIS, S.PD.I	Pengarah
GERI GARYADINA M, S.Sos	Pengarah
ERRIE HENDRIATY, S.Sos, M.Si	Pengarah
MOCH.WAHAB H, S.E	Pengarah
MUJIONO S.Pd.I	Pengarah
IMAM MUSTOFA K, S.Sos., M.Si.	Ketua
YUNIKE PUSPITA, M.BA	Sekretaris
ENDA KURNIAWAN, S.H	Anggota
MITA APRIANI, S.IP	Anggota
LIA NOVENTY, S.H	Anggota

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Banjar
Plt. Ka. Subbag. Hukum,



Lia Noventy